



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
PROGRAM INDONESIA ROAD SAFETY AWARD

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa atas prestasi yang dicapai Kota Banjarmasin sebagai Juara Terbaik Program INDONESIA ROAD SAFETY AWARD (IRSA), Pemerintah Kota Banjarmasin memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat secara penuh dalam kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Terlibat Dalam Program Indonesia Road Safety Award;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada :
1. Nama : Wibowo, SIK, MH
Pangkat : Kopol
NRP : 84031646
Jabatan : Kasatlantas Polresta Banjarmasin
 2. Nama : Budiono, S.H.
Pangkat : Aipda
NRP : 80080110
Jabatan : Kasubnit I Dikyasa Satlantas Polresta Banjarmasin
- KEDUA : Kepada yang namanya disebutkan sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas Dedikasinya Dalam Program Indonesia Road Safety Award.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020



5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Penghargaan Kepada :

1. Nama : Wibowo, SIK, MH
 Pangkat : Korporal
 NRP : 84081646
 Jabatan : Kasatmas Polresta Banjarmasin

2. Nama : Brudiono, S.H.
 Pangkat : Ajda
 NRP : 80080110
 Jabatan : Kasubdit Dikwas Satlantas Polresta Banjarmasin

KEDUA

Kepada yang namanya disebutkan sebagaimana Dikirim KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas Dedikasinya Dalam Program Indonesia Road Safety Award.

KETIGA

Kepulauan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA